



P U T U S A N

Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Bhn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bintuhan Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DIANSYAH JAKA SAPUTRA BIN ABDUL JALIL;**
2. Tempat lahir : Seleka;
3. Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 19 Juli 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Suka Merindu, Kecamatan Semidang Gumai,
Kabupaten Kaur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 08 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Mei 2023 sampai dengan tanggal 02 Juni 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 03 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 09 Juni 2023 sampai dengan tanggal 28 Juni 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan 12 Juli 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan 10 September 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Bhn tanggal 13 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Bhn tanggal 13 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal. 1 dari 23 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DIANSYAH JAKA SAPUTRA BIN ABDUL JALIL bersalah menyalahgunakan Narkotika sebagaimana diatur dalam dakwaan Kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa DIANSYAH JAKA SAPUTRA BIN ABDUL JALIL dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan.
3. Menetapkan agar terdakwa tetap berada didalam tahanan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Paket Kecil Narkotika jenis shabu terbungkus dalam plastik kelip bening dibungkus kertas timah rokok didalam kotak rokok sampoerna mild.
 - 1 (satu) unit handphone merk NOKIA 105 dengan No IMEI : 353123116490619.Dirampas untuk Dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SCOOPY nopol BD 2362 WG dengan Noka : MH1JFW118GK5333638 dan Nosin : JFW1E1537334.Dikembalikan Kepada Pemiliknya melalui terdakwa.
5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Atas tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan baik secara tertulis atau tidak tertulis;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan antara lain:

- Bahwa Terdakwa meminta keringanan hukuman;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM – 10/L.7.16/Enz.2/06/2023 tanggal 05 Juni 2023 sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa DIANSYAH JAKA SAPUTRA BIN ABDUL JALIL pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 sekira Pukul 20.30 Wib bertempat di Jalan di

Hal. 2 dari 23 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Lintas di Desa Pelajaran II Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bintuhan, tanpa hak melawan hukum *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023, sekira pukul 19.00 wib saksi bersama dengan Tim Opsnal Sat Resnarkoba saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di jalan senuling di Desa Pelajaran II Kecamatan Kemuning Kabupaten Kaur sering dijadikan tempat transaksi Narkotika berdasarkan Informasi tersebut saksi RAYGEN FRANSISCO, saksi SIGIT ALFARIJI bersama dengan Tim SatresNarkoba Polres Kaur bergerak menuju lokasi untuk melakukan pemantauan dilokasi yang dimaksud. Sesampainya dilokasi saat itu kondisi cuaca hujan gerimis dan tidak ada penerangan karena jauh dari pemukiman warga, saat itu saksi RAYGEN FRANSISCO, saksi SIGIT ALFARIJI bersama dengan Tim SatresNarkoba Polres Kaur memutuskan untuk menyebar bersembunyi disebuah bangunan kosong guna memantau situasi. Sekira pukul 20.30 Wib saksi RAYGEN FRANSISCO, saksi SIGIT ALFARIJI bersama dengan Tim SatresNarkoba Polres Kaur melihat terdakwa dengan menggunakan Sepeda Motor Scoopy Nopol BD 2362 WG sedang berhenti di Jalan Lintas di Desa Pelajaran II Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur dengan saudara CICIP (DPO), melihat hal tersebut kemudian saksi RAYGEN FRANSISCO, saksi SIGIT ALFARIJI bersama dengan Tim SatresNarkoba Polres Kaur langsung bergerak berhasil mengamankan terdakwa, sedangkan teman terdakwa yaitu saudara CICIP (DPO) berhasil melarikan diri, pada saat akan diamankan, saksi RAYGEN FRANSISCO, saksi SIGIT ALFARIJI melihat terdakwa ada membuang sesuatu ketanah dekat terdakwa. Setelah berhasil diamankan kemudian terdakwa dilakukan pengeledahan yang di saksikan oleh saksi TOMI DEVISA Bin SIKAPRI, yang mana pada pengeledahan tersebut berhasil ditemukan sebuah kotak rokok sampoerna dibawah terdakwa berdiri/dibawah kaki terdakwa yang berisikan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu terbungkus dalam pelastik kelip bening dibungkus timah rokok, setelah berhasil menemukan sebuah Kotak Rokok Sampoerna yang berisikan (satu) paket narkotika jenis shabu terbungkus dalam pelastik kelip bening dibungkus timah rokok, saksi RAYGEN FRANSISCO, saksi SIGIT ALFARIJI bersama dengan tim menayakan kepada terdakwa

Hal. 3 dari 23 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengatakan “*apa isi dari kotak rokok tersebut*” terdakwa menjawab bahwa isinya adalah “*Shabu*”. Kemudian setelah berhasil mengamankan terdakwa beserta barang bukti kemudian terdakwa dibawa ke Polres Kaur guna proses lebih lanjut bersama dengan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu terbungkus dalam plastik klip bening dibungkus timah rokok didalam kotak rokok Sampoerna mild, 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SCOOPY Nopol BD 2362 WG warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk NOKIA warna hitam.

Bahwa benar terdakwa DIANSYAH JAKA SAPUTRA BIN ABDUL JALIL dalam memiliki Narkoba jenis sabu tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan benar pekerjaan terdakwa bukan seorang Dokter;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pengadaian Nomor : 045/10716.00/2023 tanggal 09 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Pengelola UPC Bintuhan An. Sendi Yudha Aria Wibowo. P. 88039. 1 (satu) paket kecil di duga Narkoba jenis Sabu-Sabu terbungkus dalam plastic klip bening dibungkus kertas timah rokok di dalam kotak rokok Sampoerna Mild dengan jumlah berat bersih 0,17 gram.

Berdasarkan hasil pemeriksaan dari Laboratorium Nomor R-PP.01.01.7A.7A1.05.23.183 tanggal 11 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani Kepala Balai POM Bengkulu An. YOGI ABASO MATARAM, S. Si. Apt yang dalam kesimpulannya sebagai berikut : Sampel Positif Metamfetamin termasuk Narkoba Golongan (I) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa DIANSYAH JAKA SAPUTRA BIN ABDUL JALIL pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 sekira Pukul 20.30 Wib bertempat di Jalan di Jalan Lintas di Desa Pelajaran II Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bintuhan, tanpa hak melawan hukum *menyalanggunakan Narkoba Golongan I bukan tanaman* perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023, sekira pukul 19.00 wib saksi bersama dengan Tim Opsnal Sat Resnarkoba saksi mendapat informasi

Hal. 4 dari 23 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari masyarakat bahwa di jalan senuling di Desa Pelajaran II Kecamatan Kemuning Kabupaten Kaur sering dijadikan tempat transaksi Narkotika berdasarkan Informasi tersebut saksi RAYGEN FRANSISCO, saksi SIGIT ALFARIJI bersama dengan Tim SatresNarkoba Polres Kaur bergerak menuju lokasi untuk melakukan pemantauan dilokasi yang dimaksud. Sesampainya dilokasi saat itu kondisi cuaca hujan gerimis dan tidak ada penerangan karena jauh dari pemukiman warga, saat itu saksi RAYGEN FRANSISCO, saksi SIGIT ALFARIJI bersama dengan Tim SatresNarkoba Polres Kaur memutuskan untuk menyebar bersembunyi disebuah bangunan kosong guna memantau situasi. Sekira pukul 20.30 Wib saksi RAYGEN FRANSISCO, saksi SIGIT ALFARIJI bersama dengan Tim SatresNarkoba Polres Kaur melihat terdakwa dengan menggunakan Sepeda Motor Scoopy Nopol BD 2362 WG sedang berhenti di Jalan Lintas di Desa Pelajaran II Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur dengan saudara CICIP (DPO), melihat hal tersebut kemudian saksi RAYGEN FRANSISCO, saksi SIGIT ALFARIJI bersama dengan Tim SatresNarkoba Polres Kaur langsung bergerak berhasil mengamankan terdakwa, sedangkan teman terdakwa yaitu saudara CICIP (DPO) berhasil melarikan diri, pada saat akan diamankan, saksi RAYGEN FRANSISCO, saksi SIGIT ALFARIJI melihat terdakwa ada membuang sesuatu ketanah dekat terdakwa. Setelah berhasil diamankan kemudian terdakwa dilakukan pengeledahan yang di saksikan oleh saksi TOMI DEVISA Bin SIKAPRI, yang mana pada pengeledahan tersebut berhasil ditemukan sebuah kotak rokok sampoerna dibawah terdakwa berdiri/dibawah kaki terdakwa yang berisikan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu terbungkus dalam pelastik kelip bening dibungkus timah rokok untuk di Konsumsi terdakwa, setelah berhasil menemukan sebuah Kotak Rokok Sampoerna yang berisikan (satu) paket narkotika jenis shabu terbungkus dalam pelastik kelip bening dibungkus timah rokok, saksi RAYGEN FRANSISCO, saksi SIGIT ALFARIJI bersama dengan tim menayakan kepada terdakwa dengan mengatakan “apa isi dari kotak rokok tersebut” terdakwa menjawab bahwa isinya adalah “Shabu”. Kemudian setelah berhasil mengamankan terdakwa beserta barang bukti kemudian terdakwa dibawa ke Polres Kaur guna proses lebih lanjut bersama dengan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu terbungkus dalam pelastik kelip bening dibungkus timah rokok didalam kotak rokok Sampoerna mild, 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SCOOPY Nopol BD 2362 WG warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk NOKIA warna hitam.

Hal. 5 dari 23 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa sebelum terdakwa dilakukan penangkapan oleh Anggota Satres Narkoba Polres Kaur sekira pukul 16.30 Wib terdakwa bersama dengan saudara Cicip (DPO) telah terlebih dahulu mempergunakan Narkotika Jenis Shabu tersebut dengan cara pertama merakit seperangkat alat hisap (BONG), setelah merakit BONG tersebut kemudian Narkotika tersebut dimasukkan kedalam kaca pirek yang sudah terpasang alat hisap, setelah itu dibakar menggunakan korek api dengan api kecil. Kemudian asapnya dihisap berkali-kali melalui pipet yang sudah terpasang di alat hisap (BONG) saat itu.

Bahwa benar terdakwa DIANSYAH JAKA SAPUTRA BIN ABDUL JALIL dalam memiliki Narkotika jenis sabu tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan benar pekerjaan terdakwa bukan seorang Dokter;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pengadaian Nomor : 045/10716.00/2023 tanggal 09 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Pengelola UPC Bintuhan An. Sendi Yudha Aria Wibowo. P. 88039. 1 (satu) paket kecil di duga Narkotika jenis Sabu-Sabu terbungkus dalam plastic klip bening dibungkus kertas timah rokok di dalam kotak rokok Sampoerna Mild dengan jumlah berat bersih 0,17 gram.

Berdasarkan hasil pemeriksaan dari Laboratorium Nomor R-PP.01.01.7A.7A1.05.23.183 tanggal 11 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani Kepala Balai POM Bengkulu An. YOGI ABASO MATARAM, S. Si. Apt yang dalam kesimpulannya sebagai berikut : Sampel Positif Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan (I) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berita Acara Hasil Pemeriksaan Narkoba Nomor: 60/V/2023/Urkes tanggal 09 Mei 2023 yang di tandatagani oleh KASIDOKKES Henni Septianna S. Kep. Ners

Dengan hasil Urine An. DIANSYAH JAKA SAPUTRA BIN ABDUL JALIL dinyatakan mengandung Urine Positif Amphetamine dan Urine Positif Methamphetamine.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI RAYGEN FRANSISCO S., S.H.**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 6 dari 23 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir di persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan dugaan terjadinya penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja sebagai anggota Polri dan bertugas di Satuan Reserse Narkoba Polres Kaur;
- Bahwa saksi bersama Saksi Heru dan anggota Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polisi dari Satuan Reserse Narkoba Polres Kaur menangkap Terdakwa pada hari Senin, tanggal 8 Mei 2023 sekira pukul 20.30 WIB di Jalan Senuling Desa Pelajaran II Kec. Tanjung Kemuning Kab. Kaur berdasarkan Surat Perintah Nomor: Sprin/13/V/2023, tanggal 3 Mei 2023 s/d 17 Mei 2023 tentang Melaksanakan Penyelidikan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba di wilayah Kabupaten Kaur, selain itu juga tentang adanya laporan informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran dan penyalahgunaan Narkoba di wilayah hukum Polres Kaur;
- Bahwa kondisi penerangan saat terjadinya penangkapan cukup jelas karena dibantu penerangan dari kendaraan kami saat itu serta sepeda motor masyarakat yang melihat;
- Bahwa barang bukti yang diamankan berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu terbungkus dalam pelastik klip bening dibungkus kertas timah rokok di dalam kotak rokok sampoerna mild;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan, 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu terbungkus dalam pelastik klip bening dibungkus kertas timah rokok di dalam kotak rokok sampoerna mild memiliki berat bersih seberat 0,17 gram;
- Bahwa sebelum ditangkap Terdakwa belum mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, seseorang tidak diperbolehkan memiliki atau mengkonsumsi narkoba jenis sabu jika tidak ada izinnya;
- Bahwa awalnya kami mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Senuling, Desa Pelajaran II, Kec. Tanjung Kemuning, Kabupaten Kaur sering dijadikan tempat bertransaksi Narkoba, dari informasi tersebut pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023, sekira pukul 19.00 WIB saksi bersama dengan Tim Opsnal Sat Resnarkoba Kaur bergerak menuju lokasi untuk melakukan pemantauan lokasi yang dimaksud. Sesampainya di lokasi saat itu kondisi cuaca hujan gerimis dan tidak ada penerangan dari lokasi karena jauh dari pemukiman warga, saat itu saksi bersama dengan tim memutuskan untuk menyebar bersembunyi di sebuah bangunan kosong guna memantau situasi. Sekira pukul 20.30 WIB saksi melihat Terdakwa bersama dengan temannya

Hal. 7 dari 23 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mencurigakan masing-masing menggunakan sepeda motor sedang berhenti, melihat hal tersebut kemudian saksi bersama dengan tim langsung bergerak untuk mengamankan Terdakwa, sedangkan teman Terdakwa berhasil melarikan diri, dan pada saat akan diamankan saksi melihat Terdakwa membuang sesuatu ke tanah. Kemudian setelah berhasil diamankan kemudian Terdakwa dilakukan pengeledahan pada diri Terdakwa di saksikan oleh Saksi Tomi, pada saat dilakukan pengeledahan saat itu ditemukan sebuah kotak rokok Sampoerna di bawah kaki Terdakwa yang tadi dibuang oleh Terdakwa, kemudian saksi bersama dengan tim menanyakan kepada Terdakwa “apa isi dari kotak rokok tersebut?” dan Terdakwa menjawab bahwa isinya adalah “sabu”. Kemudian setelah berhasil mengamankan Terdakwa beserta barang bukti kemudian Terdakwa dibawa ke Polres Kaur guna proses lebih lanjut bersama dengan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu terbungkus dalam plastik klip bening dibungkus timah rokok di dalam kotak rokok sampoerna mild, 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SCOOPY warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk NOKIA warna hitam;

- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin untuk menguasai dan mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut saat itu;
- Bahwa sudah dilakukan tes urine terhadap Terdakwa saat itu dan hasilnya positif;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut, namun tidak ditanyakan kapan terakhir kali Terdakwa mengkonsumsi sabu tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, narkoba jenis sabu tersebut dibeli dari CICIP (DPO) dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan cara menghubungi via handphone;
- Bahwa penyidik yang mengecek HP milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, HP tersebut digunakan sebagai alat komunikasi dengan CICIP (DPO) untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa menurut keterangan Terdakwa merupakan sepeda motor yang dipinjam dari tetangganya;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, saat itu Terdakwa bertemu langsung dengan CICIP (DPO) di Jalan Senuling, Desa Pelajaran II, Kec. Tanjung Kemuning Kab. Kaur dengan memberikan uang kepada CICIP (DPO);

Hal. 8 dari 23 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu menurut pengakuan Terdakwa untuk dipergunakannya sendiri;
- Bahwa Terdakwa yang mengambil narkoba jenis sabu yang tergeletak di tanah kemudian membuka kotak rokok tersebut yang berisi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dalam plastik klip bening;
- Bahwa barang bukti tersebut sudah diuji di Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Provinsi Bengkulu dan hasilnya dinyatakan positif narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang saksi berikan adalah benar dan tidak berkeberatan atas keterangan saksi tersebut;

2. SAKSI MUHAMMAD HERU FAHRUNI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir di persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan dugaan terjadinya penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja sebagai anggota Polri dan bertugas di Satuan Reserse Narkoba Polres Kaur;
- Bahwa saksi bersama Saksi Raygen dan anggota Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polisi dari Satuan Reserse Narkoba Polres Kaur menangkap Terdakwa pada hari Senin, tanggal 8 Mei 2023 sekira pukul 20.30 WIB di Jalan Senuling Desa Pelajaran II Kec. Tanjung Kemuning Kab. Kaur berdasarkan Surat Perintah Nomor: Sprin/13/V/2023, tanggal 3 Mei 2023 s/d 17 Mei 2023 tentang Melaksanakan Penyelidikan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba di wilayah Kabupaten Kaur, selain itu juga tentang adanya laporan informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran dan penyalahgunaan Narkoba di wilayah hukum Polres Kaur;
- Bahwa Terdakwa ditangkap atas perbuatannya telah memiliki, menguasai narkoba jenis sabu;
- Bahwa kondisi penerangan saat terjadinya penangkapan cukup jelas karena dibantu penerangan dari kendaraan kami saat itu serta sepeda motor masyarakat yang melihat;
- Bahwa barang bukti yang diamankan berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu terbungkus dalam plastik klip bening dibungkus kertas timah rokok di dalam kotak rokok sampoerna mild;

Hal. 9 dari 23 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan, 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu terbungkus dalam plastik klip bening dibungkus kertas timah rokok di dalam kotak rokok sampoerna mild memiliki berat bersih seberat 0,17 gram;
- Bahwa sebelum ditangkap Terdakwa belum mengkonsumsi narkotika jenis sabu;
- Bahwa sepengetahuan saksi, seseorang tidak diperbolehkan memiliki atau mengkonsumsi narkotika jenis sabu jika tidak ada izinnnya;
- Bahwa awalnya kami mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Senuling, Desa Pelajaran II, Kec. Tanjung Kemuning, Kabupaten Kaur sering dijadikan tempat bertransaksi Narkotika, dari informasi tersebut pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023, sekira pukul 19.00 WIB saksi bersama dengan Tim Opsnal Sat Resnarkoba Kaur bergerak menuju lokasi untuk melakukan pemantauan lokasi yang dimaksud. Sesampainya di lokasi saat itu kondisi cuaca hujan gerimis dan tidak ada penerangan dari lokasi karena jauh dari pemukiman warga, saat itu saksi bersama dengan tim memutuskan untuk menyebar bersembunyi di sebuah bangunan kosong guna memantau situasi. Sekira pukul 20.30 WIB saksi melihat Terdakwa bersama dengan temannya yang mencurigakan masing-masing menggunakan sepeda motor sedang berhenti, melihat hal tersebut kemudian saksi bersama dengan tim langsung bergerak untuk mengamankan Terdakwa, sedangkan teman Terdakwa berhasil melarikan diri, dan pada saat akan diamankan saksi melihat Terdakwa membuang sesuatu ke tanah. Kemudian setelah berhasil diamankan kemudian Terdakwa dilakukan pengeledahan pada diri Terdakwa di saksikan oleh Saksi Tomi, pada saat dilakukan pengeledahan saat itu ditemukan sebuah kotak rokok Sampoerna di bawah kaki Terdakwa yang tadi dibuang oleh Terdakwa, kemudian saksi bersama dengan tim menanyakan kepada Terdakwa “apa isi dari kotak rokok tersebut?” dan Terdakwa menjawab bahwa isinya adalah “sabu”. Kemudian setelah berhasil mengamankan Terdakwa beserta barang bukti kemudian Terdakwa dibawa ke Polres Kaur guna proses lebih lanjut bersama dengan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu terbungkus dalam plastik klip bening dibungkus timah rokok di dalam kotak rokok sampoerna mild, 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SCOOPY warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk NOKIA warna hitam;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin untuk menguasai dan mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut saat itu;

Hal. 10 dari 23 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah dilakukan tes urine terhadap Terdakwa saat itu dan hasilnya positif;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut, namun tidak ditanyakan kapan terakhir kali Terdakwa mengkonsumsi sabu tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, narkoba jenis sabu tersebut dibeli dari CICIP (DPO) dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan cara menghubungi via handphone;
- Bahwa penyidik yang mengecek HP milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, HP tersebut digunakan sebagai alat komunikasi dengan CICIP (DPO) untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa menurut keterangan Terdakwa merupakan sepeda motor yang dipinjam dari tetangganya;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, saat itu Terdakwa bertemu langsung dengan CICIP (DPO) di Jalan Senuling, Desa Pelajaran II, Kec. Tanjung Kemuning Kab. Kaur dengan memberikan uang kepada CICIP (DPO);
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu menurut pengakuan Terdakwa untuk dipergunakannya sendiri;
- Bahwa Terdakwa yang mengambil narkoba jenis sabu yang tergeletak di tanah kemudian membuka kotak rokok tersebut yang berisi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dalam pelastik klip bening;
- Bahwa barang bukti tersebut sudah diuji di Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Provinsi Bengkulu dan hasilnya dinyatakan positif narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang Saksi berikan adalah benar dan tidak berkeberatan atas keterangan Saksi tersebut;

3. SAKSI TOMI DEVISA BIN SIKAPRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir di persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan terjadinya penangkapan terhadap Terdakwa yang memiliki narkoba jenis sabu pada hari senin tanggal 09 Mei 2023, sekira pukul 20.30 wib di Jalan Senuling, Desa Pelajaran II, Kec.Tanjung Kemuning, Kab. Kaur dan yang melakukan penangkapan saat itu adalah anggota kepolisian yang memakai pakaian preman;

Hal. 11 dari 23 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut penjelasan anggota Polisi dari Satuan Reserse Narkoba Polres Kaur, Terdakwa ditangkap karena diduga melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa barang bukti yang diamankan berupa 1 (satu) Paket narkoba sabu terbungkus plastik kelip bening dibungkus kertas timah rokok didalam kotak rokok sampoerna Mild;
- Bahwa saat itu ketika ditanyakan terkait kepemilikan oleh polisi, Terdakwa mengakui 1 (satu) Paket narkoba sabu terbungkus plastik kelip bening tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023, sekira pukul 19.30 wib saksi berangkat dari rumah saksi menuju padang guci menuju rumah saudara saksi dan pada saat melintas di Jalan Senuling, Desa Pelajaran II, Kec. Tanjung Kemuning, Kab. Kaur sekira pukul 20.30 wib saksi diberhentikan oleh saksi Heru yang saat itu mengaku anggota kepolisian dan meminta saksi untuk menyaksikan proses pemeriksaan terhadap orang yang telah diamankan saat itu. Saat itu saksi melihat Terdakwa dengan kondisi terduduk di tanah sambil saksi ditunjukkan sebuah kotak rokok sampoerna mild yang tergeletak di pinggir jalan di atas rerumputan dihadapan terdakwa, kemudian kotak rokok tersebut dibuka oleh terdakwa dan saat itu saksi melihat sebuah bungkus timah rokok yang berisikan 1 (satu) paket narkoba terbungkus plastik kelip bening. Kemudian terdakwa dibawa ke Polres Kaur untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa sudah diamankan dan posisinya sedang duduk;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu terbungkus plastik kelip bening dibungkus kertas timah rokok di dalam kotak rokok sampoerna mild ditemukan di pinggir jalan di atas rerumputan dihadapan Terdakwa pada saat diamankan saat itu;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa barang bukti berupa 1 (Satu) paket Narkoba jenis sabu terbungkus plastik kelip bening dibungkus kertas timah rokok di dalam kotak rokok sampoerna mild adalah milik Terdakwa;
- Bahwa saat itu hanya saksi yang menyaksikan sebagai saksi sipil beserta anggota kepolisian lainnya;
- Bahwa saat itu tidak ada orang lain selain Terdakwa yang diamankan;
- Bahwa barang bukti tersebut dalam penguasaan Terdakwa karena terletak di tanah tepat dihadapannya duduk saat diamankan;

Hal. 12 dari 23 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu terbungkus plastik kelip bening tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pihak yang berwenang terkait kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut saat diamankan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang saksi berikan adalah benar dan tidak berkeberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum maupun terlibat suatu tindak pidana sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa ada di persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian karena diduga melakukan penyalahgunaan narkotika pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023, sekira pukul 20.30 wib di jalan lintas di Desa Pelajaran II Kec.Tanjung Kemuning Kab. Kaur dan yang menangkap Terdakwa saat itu adalah anggota Kepolisian Polres Kaur;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 sekira pukul 18.30 wib setelah magrib, Terdakwa menghubungi CICIP (DPO) via telephone dan mengatakan bahwa Terdakwa ingin membeli narkotika jenis sabu dan kemudian sekira pukul 19.45 wib CICIP (DPO) menghubungi Terdakwa dengan mengatakan "*Titipanmu sudah ada, temuilah aku di Senuling, Desa Pelajaran II*". Karena di rumah Terdakwa tidak ada kendaraan saat itu, lalu Terdakwa keluar rumah guna meminjam sepeda motor tetangga karena Terdakwa tidak ada kendaraan. Setelah dapat pinjaman kendaraan Terdakwa langsung berangkat menemui CICIP (DPO) di Senuling. Dan sekira pukul 20.30 wib terdakwa sampai Senuling di desa Pelajaran II dan bertemu dengan CICIP (DPO), setelah bertemu lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada CICIP (DPO), setelah Terdakwa memberikan uang tersebut kemudian CICIP (DPO) memberikan sebuah kotak rokok sampoerna mild yang berisikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu terbungkus plastik kelip bening dibungkus kertas timah rokok kepada Terdakwa. Tiba-tiba, anggota kepolisian mendatangi Terdakwa dan menangkap Terdakwa sedangkan CICIP (DPO) kabur dengan motornya;
- Bahwa saat akan ditangkap, Terdakwa menjatuhkan narkotika jenis sabu tersebut dari genggam tangan kiri Terdakwa ke tanah. Setelah itu Terdakwa diamankan ke Polres Kaur dengan barang bukti berupa 1 (satu)

Hal. 13 dari 23 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket narkoba jenis sabu terbungkus plastik kelip bening dibungkus kertas timah rokok didalam sebuah kotak rokok sampoerna mild, 1 (satu) unit handphone merk NOKIA 105 warna hitam dan 1 (satu) untit sepeda motor HONDA SCOOPY BD 2362 WG warna hitam guna diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa memesan dan membeli narkoba jenis sabu tersebut kepada CICIP (DPO) untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu terbungkus dalam plastik kelip bening dibungkus dalam kertas timah rokok di dalam kotak rokok sampoerna ditemukan tanah di atas rerumputan pinggir jalan dekat Terdakwa. Karena pada waktu saat diamankan Terdakwa buang ke tanah;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu sejak bulan april 2023 yang saat itu ditawarkan oleh CICIP (DPO) dengan mengatakan cobalah tidak apa-apa untuk menghilangkan stres dan saat itu Terdakwa mencobanya;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mengkonsumsi narkoba jenis sabu dan terakhir kali Terdakwa mengkonsumsinya sekira 3 (tiga) atau 4 (empat) hari sebelum ditangkap;
- Bahwa Terdakwa sudah dilakukan tes urine hasilnya positif;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa narkoba jenis sabu yang diambil dari Terdakwa telah dilakukan penimbangan, berat 1 (satu) paket narkoba jenis sabu terbungkus dalam plastik kelip bening tersebut yaitu 0,17 gram;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut karena ketagihan, karena efeknya menyebabkan Terdakwa tidak mau makan dan tidak mau tidur;
- Bahwa handphone milik Terdakwa isinya kosong karena sudah Terdakwa hapus riwayatnya sebelum disita oleh penyidik karena baru diambil saat Terdakwa sudah diamankan dan dibawa ke Polres;
- Bahwa Saksi Tomi yang menyaksikan saat Terdakwa diamankan pihak kepolisian;
- Bahwa sebelum ditangkap Terdakwa kaget sehingga Terdakwa langsung menjatuhkan narkoba jenis sabu tersebut di dekat kaki Terdakwa saat akan diamankan pihak kepolisian;
- Bahwa setiap Terdakwa mengkonsumsi bersama dengan CICIP (DPO) Terdakwa hanya menghisap asap dari pipet yang terhubung dengan alat hisap (BONG) yang merakit alat dan yang membakar kompornya itu CICIP (DPO), karena Terdakwa belum mengerti merakit bongnya;

Hal. 14 dari 23 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak punya ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Pengadaian Nomor : 045/10716.00/2023 tanggal 09 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Pengelola UPC Bintuhan An. Sendi Yudha Aria Wibowo. P. 88039. 1 (satu) paket kecil di duga Narkoba jenis Sabu-Sabu terbungkus dalam plastic klip bening dibungkus kertas timah rokok di dalam kotak rokok Sampoerna Mild dengan jumlah berat bersih 0,17 gram;
- Hasil pemeriksaan dari Laboratorium Nomor R-PP.01.01.7A.7A1.05.23.183 tanggal 11 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani Kepala Balai POM Bengkulu An. YOGI ABASO MATARAM, S. Si. Apt yang dalam kesimpulannya sebagai berikut: Sampel Positif Metamfetamin termasuk Narkoba Golongan (I) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Berita Acara Hasil Pemeriksaan Narkoba Nomor : 60/V/2023/Urkes tanggal 09 Mei 2023 yang di tandatagani oleh KASIDOKKES Henni Septianna S. Kep. Ners. Dengan hasil Urine An. DIANSYAH JAKA SAPUTRA BIN ABDUL JALIL di nyatakan mengandung Urine Positif Amphetamine dan Urine Positif Methamphetamine;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak menghadirkan saksi *a de charge* (yang meringankan terdakwa) ataupun ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Paket Kecil Narkoba jenis shabu terbungkus dalam plastik klip bening dibungkus kertas timah rokok didalam kotak rokok sampoerna mild;
2. 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SCOOPY nopol BD 2362 WG dengan Noka : MH1JFW118GK5333638 dan Nosin : JFW1E1537334;
3. 1 (satu) unit handphone merk NOKIA 105 dengan No IMEI: 353123116490619;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari Tim Opsnal Sat Resnarkoba Kaur mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Senuling, Desa Pelajaran II, Kec. Tanjung

Hal. 15 dari 23 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemuning, Kabupaten Kaur sering dijadikan tempat bertransaksi Narkotika dan dari informasi tersebut pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023, sekira pukul 19.00 WIB saksi Raygen, saksi Heru bersama dengan Tim Opsnal Sat Resnarkoba Kaur bergerak menuju lokasi tersebut untuk melakukan pemantauan lokasi yang dimaksud. Sesampainya di lokasi saat itu kondisi cuaca hujan gerimis dan tidak ada penerangan dari lokasi karena jauh dari pemukiman warga, saat itu saksi Raygen dan saksi Heru bersama dengan tim memutuskan untuk menyebar bersembunyi di sebuah bangunan kosong guna memantau situasi. Sekira pukul 20.30 WIB saksi Raygen dan saksi Heru melihat Terdakwa bersama dengan CICIP (DPO) yang mencurigakan masing-masing menggunakan sepeda motor sedang berhenti, melihat hal tersebut kemudian saksi Raygen dan saksi Heru bersama dengan tim langsung bergerak untuk mengamankan Terdakwa, sedangkan teman Terdakwa berhasil melarikan diri dan pada saat akan diamankan saksi Raygen dan saksi Heru melihat Terdakwa membuang sesuatu ke tanah. Kemudian setelah berhasil diamankan dan dilakukan penggeledahan pada diri Terdakwa yang disaksikan oleh Saksi Tomi, ditemukan 1 (satu) kotak rokok Sampoerna Mild di bawah kaki Terdakwa yang sebelumnya dibuang oleh Terdakwa, kemudian saksi Raygen dan saksi Heru bersama dengan tim menanyakan kepada Terdakwa “apa isi dari kotak rokok tersebut?” dan Terdakwa menjawab bahwa isinya adalah “sabu”. Kemudian setelah berhasil mengamankan Terdakwa beserta barang bukti kemudian Terdakwa dibawa ke Polres Kaur guna proses lebih lanjut;

- Bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 sekira pukul 18.30 wib setelah magrib, Terdakwa menghubungi CICIP (DPO) via telephone dan mengatakan bahwa Terdakwa ingin membeli narkotika jenis sabu dan kemudian sekira pukul 19.45 wib CICIP (DPO) menghubungi Terdakwa dengan mengatakan “Titipanmu sudah ada, temuilah aku di Senuling, Desa Pelajaran II”. Karena di rumah Terdakwa tidak ada kendaraan saat itu, lalu Terdakwa keluar rumah guna meminjam sepeda motor tetangga karena Terdakwa tidak ada kendaraan. Setelah dapat pinjaman kendaraan Terdakwa langsung berangkat menemui CICIP (DPO) di Senuling. Dan sekira pukul 20.30 wib terdakwa sampai Senuling di Desa Pelajaran II dan bertemu dengan CICIP (DPO), setelah bertemu lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada CICIP (DPO), setelah Terdakwa memberikan uang tersebut kemudian CICIP (DPO) memberikan 1 (satu) kotak rokok sampoerna mild yang berisikan 1 (satu)

Hal. 16 dari 23 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket narkoba jenis sabu terbungkus plastik kelip bening dibungkus kertas timah rokok kepada Terdakwa. Tiba-tiba, anggota kepolisian mendatangi Terdakwa dan menangkap Terdakwa sedangkan CICIP (DPO) kabur dengan motornya;

- Bahwa saat akan ditangkap, Terdakwa menjatuhkan narkoba jenis sabu tersebut dari genggamannya tangan kiri Terdakwa ke tanah;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mengonsumsi narkoba jenis sabu dan terakhir kali Terdakwa mengkonsumsinya sekira 3 (tiga) atau 4 (empat) hari sebelum ditangkap;
- Bahwa Terdakwa memesan dan membeli narkoba jenis sabu tersebut kepada CICIP (DPO) untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa efek menggunakan narkoba jenis sabu tersebut menyebabkan Terdakwa tidak mau makan dan tidak mau tidur;
- Bahwa Terdakwa tidak punya ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa handphone milik Terdakwa yang dijadikan barang bukti digunakan sebagai alat komunikasi dengan CICIP (DPO) untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Narkoba Nomor : 60/V/2023/Urkes tanggal 09 Mei 2023 yang ditandatangani oleh KASIDOKKES Henni Septianna S. Kep. Ners. Dengan hasil Urine An. DIANSYAH JAKA SAPUTRA BIN ABDUL JALIL dinyatakan mengandung Urine Positif Amphetamine dan Urine Positif Methamphetamine;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga setelah Majelis Hakim memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Hal. 17 dari 23 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur ini adalah subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dan pada dirinya mempunyai kemampuan bertanggung jawab secara hukum pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di Persidangan telah menghadirkan Terdakwa bernama **DIANSYAH JAKA SAPUTRA BIN ABDUL JALIL** yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah Terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “**setiap orang**” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 13 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menentukan bahwa yang dimaksud dengan “Penyalah guna” adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*tanpa hak atau melawan hukum*” adalah seseorang yang melakukan perbuatan dimana dalam melakukan perbuatannya itu tidak memiliki hak subyektif maupun hak obyektif yang melekat pada dirinya, sehingga tidak mempunyai hak dan wewenang untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 menyatakan “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”, kemudian pasal 8 ayat (1) menyebutkan “Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan”, sebagaimana Narkotika golongan I terlampir dalam Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa saksi Raygen dan saksi Heru melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga memiliki narkotika jenis sabu pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023, Sekira pukul 20.30 WIB di Jalan Senuling, Desa Pelajaran II, Kec. Tanjung Kemuning, Kabupaten Kaur;

Hal. 18 dari 23 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023, Sekira pukul 20.30 WIB saksi Raygen, saksi Heru bersama dengan Tim Opsnal Sat Resnarkoba Kaur melihat Terdakwa bersama dengan CICIP (DPO) yang mencurigakan masing-masing menggunakan sepeda motor sedang berhenti, melihat hal tersebut kemudian saksi Raygen dan saksi Heru bersama dengan tim langsung bergerak untuk mengamankan Terdakwa, sedangkan teman Terdakwa berhasil melarikan diri dan pada saat akan diamankan saksi Raygen dan saksi Heru melihat Terdakwa membuang sesuatu ke tanah. Kemudian setelah berhasil diamankan dan dilakukan pengeledahan pada diri Terdakwa yang disaksikan oleh Saksi Tomi, ditemukan 1 (satu) kotak rokok Sampoerna Mild di bawah kaki Terdakwa yang sebelumnya dibuang oleh Terdakwa, kemudian saksi Raygen dan saksi Heru bersama dengan tim menanyakan kepada Terdakwa “apa isi dari kotak rokok tersebut?” dan Terdakwa menjawab bahwa isinya adalah “sabu”. Kemudian setelah berhasil mengamankan Terdakwa beserta barang bukti kemudian Terdakwa dibawa ke Polres Kaur guna proses lebih lanjut;

Menimbang bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 sekira pukul 18.30 wib setelah magrib, Terdakwa menghubungi CICIP (DPO) via telephone dan mengatakan bahwa Terdakwa ingin membeli narkoba jenis sabu dan kemudian sekira pukul 19.45 wib CICIP (DPO) menghubungi Terdakwa dengan mengatakan “Titipanmu sudah ada, temuilah aku di Senuling, Desa Pelajaran II”. Karena di rumah Terdakwa tidak ada kendaraan saat itu, lalu Terdakwa keluar rumah guna meminjam sepeda motor tetangga karena Terdakwa tidak ada kendaraan. Setelah dapat pinjaman kendaraan Terdakwa langsung berangkat menemui CICIP (DPO) di Senuling. Dan sekira pukul 20.30 wib terdakwa sampai Senuling di Desa Pelajaran II dan bertemu dengan CICIP (DPO), setelah bertemu lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada CICIP (DPO), setelah Terdakwa memberikan uang tersebut kemudian CICIP (DPO) memberikan 1 (satu) kotak rokok sampoerna mild yang berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu terbungkus plastik kelip bening dibungkus kertas timah rokok kepada Terdakwa. Tiba-tiba, anggota kepolisian mendatangi Terdakwa dan menangkap Terdakwa sedangkan CICIP (DPO) kabur dengan motornya;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mengkonsumsi narkoba jenis sabu dan terakhir kali Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu sekira 3 (tiga) atau 4 (empat) hari sebelum ditangkap;

Hal. 19 dari 23 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa memesan dan membeli narkoba jenis sabu tersebut kepada CICIP (DPO) untuk Terdakwa konsumsi sendiri dan efek menggunakan narkoba jenis sabu tersebut menyebabkan Terdakwa tidak mau makan dan tidak mau tidur;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak punya ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan atau memperlihatkan bukti kepemilikan atas narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Narkoba Nomor : 60/V/2023/Urkes tanggal 09 Mei 2023 yang di tandatagani oleh KASIDOKKES Henni Septianna S. Kep. Ners. Dengan hasil Urine An. DIANSYAH JAKA SAPUTRA BIN ABDUL JALIL di nyatakan mengandung Urine Positif Amphetamine dan Urine Positif Methamphetamine;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Terdakwa merupakan orang yang menggunakan narkoba golongan I jenis sabu bagi diri sendiri, namun Terdakwa tidak memiliki hak ataupun izin atas penggunaan narkoba jenis sabu tersebut sehingga Terdakwa merupakan penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **"penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba disebutkan bahwa setiap penyalah guna narkoba dipidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan perbuatan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas guna menjamin kepastian hukum tanpa mengesampingkan rasa keadilan dan kemanfaatan dengan

Hal. 20 dari 23 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan rasa penyesalan yang ada pada diri Terdakwa, maka terhadap hukuman yang adil dan sepadan dengan perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan dibawah ini menurut hemat Majelis cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah untuk menjatuhkan martabat seseorang dalam hal ini Terdakwa dan tidak pula semata-mata hanya sebagai bentuk balas dendam atas perbuatan Terdakwa, tetapi pemidanaan ini lebih ditujukan atau diharapkan dapat menjadi suatu tindakan yang dapat menyadarkan Terdakwa kedepannya serta dapat menjadi pelajaran bagi masyarakat pada umumnya bahwa ada norma-norma di masyarakat yang berlaku sebagai pedoman dalam bertingkah laku sehingga tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) Paket Kecil Narkotika jenis shabu terbungkus dalam plastik kelip bening dibungkus kertas timah rokok didalam kotak rokok sampoerna mild;

Berdasarkan ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika barang bukti berupa narkotika haruslah dinyatakan dirampas untuk negara, namun karena barang bukti dalam perkara ini dalam proses penyidikan tidak ada ketetapan yang menetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk negara (vide penjelasan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika), maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SCOOPY nopol BD 2362 WG dengan Noka : MH1JFW118GK5333638 dan Nosin : JFW1E1537334;

Bahwa di persidangan telah ditunjukkan STNK dan BPKB oleh Penuntut Umum bahwa pemilik barang bukti tersebut tertera atas nama Rudi Hartono, yang

Hal. 21 dari 23 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian menurut keterangan terdakwa barang bukti tersebut merupakan milik tetangga Terdakwa, Rudi Hartono yang dikuasai oleh istri Rudi Hartono karena Rudi Hartono telah meninggal dunia. Sehingga, Majelis Hakim mendapatkan petunjuk bahwa barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Rudi Hartono atau ahli warisnya melalui Terdakwa;

- 1 (satu) unit handphone merk NOKIA 105 dengan No IMEI: 353123116490619;

Merupakan barang bukti yang merupakan alat yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi saat membeli narkoba jenis sabu dan di fakta persidangan terbukti bahwa Terdakwa telah berusaha menghilangkan alat bukti dengan menghapus riwayat panggilan dari barang bukti tersebut, sehingga menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah untuk memberantas Narkoba khususnya di Kabupaten Kaur;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Diansyah Jaka Saputra Bin Abdul Jalil** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Hal. 22 dari 23 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merk NOKIA 105 dengan No IMEI: 353123116490619;
- 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu terbungkus dalam plastik kelip bening dibungkus kertas timah rokok didalam kotak rokok sampoerna mild;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SCOOPY nopol BD 2362 WG dengan Noka : MH1JFW118GK5333638 dan Nosin : JFW1E1537334;

Dikembalikan kepada Rudi Hartono atau ahli warisnya melalui Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 3.000 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bintuhan, pada hari Kamis, tanggal 22 Juni 2023, oleh Adil Hakim, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rama Wijaya Putra, S.H., M.H., dan Miranti Putri Pratiwi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 03 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Rama Wijaya Putra, S.H., M.H., dan Rouly Rosdiani Natalia, S.H., dibantu oleh Endang Sulistiono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bintuhan, serta dihadiri oleh RD. Akmal, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rama Wijaya Putra, S.H., M.H.

Adil Hakim, S.H., M.H.

Rouly Rosdiani Natalia, S.H.

Panitera Pengganti,

Endang Sulistiono, S.H.

Hal. 23 dari 23 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Bhn